



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS MUSI RAWAS SEMPURNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MUSI RAWAS
SEMPURNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Musi Rawas.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Kabupaten baik berupa uang maupun aset lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh dan/atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Musi Rawas Sempurna yang selanjutnya disingkat PT. Mura Sempurna (perseroda) adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan/atau undang-undang tentang perseroan.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
15. Pihak Ketiga adalah instansi dan/atau badan usaha dan/atau perorangan yang berada dalam di luar organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN, BUMD milik Daerah lain, usaha Koperasi, usaha swasta nasional, dan/atau usaha swasta asing yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
17. Privatisasi adalah penjualan saham Persero Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
20. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
21. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama PT. Mura Sempurna (Perseroda).

- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha bentuk hukum milik Pemerintah Kabupaten yang sekaligus sebagai salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas.
- (3) Perseroan didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan dan Kantor Pusat PT. Mura Sempurna (Perseroda) berada di Ibukota Kabupaten.
- (2) Perseroan dapat membentuk anak perusahaan, membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. upaya mewujudkan visi dan misi dan mendorong program yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten agar dapat diimplementasikan sesuai sasaran/target yang telah ditetapkan; dan
 - b. perantara masuknya investor regional dan nasional dalam kerjasama usaha yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan adalah :

- a. mempecepat peningkatan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten;
- b. membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, melalui penyediaan aktifitas usaha produk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi;
- c. menggali potensi kekayaan Kabupaten untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- d. menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati perusahaan swasta lokal dan nasional; dan
- e. mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha dan turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesempatan lapangan kerja.

BAB III
JENIS KEGIATAN USAHA
Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan melaksanakan jenis kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan;
- b. industri pengolahan;
- c. migas;
- d. bangunan/konstruksi;
- e. perdagangan;
- f. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, antara lain:
 - 1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - 2. jasa pengelolaan, pemeliharaan, dan persewaan pemanfaatan asset;
 - 3. jasa konsultan (manajemen dan konstruksi);
 - 4. koperasi serba usaha (ksu);
- g. jasa-jasa antara lain : jasa pariwisata; dan
- h. usaha lainnya selain butir a sampai dengan g.

BAB IV
MITRA KERJASAMA
Pasal 6

- (1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha, Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama operasional yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB V
HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN
PERSEROAN
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Perseroan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) sebagai kewajiban meningkatkan daya beli masyarakat dan pelayanan jasa dalam mewujudkan aspek sosial masyarakat terpenuhi dengan harga dan/atau tarif ekonomi, Perseroan berhak menerima subsidi untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan tersebut dengan ketentuan pemberian subsidi diatur dalam kontrak berbasis kinerja.
- (3) Kontrak berbasis kinerja untuk penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dan Perseroan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Kabupaten wajib memastikan penyediaan subsidi untuk pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penetapan Standar Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) dalam APBD dibayarkan kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam kontrak berbasis kinerja.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan Standar Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM), Pemerintah Kabupaten memberikan izin-izin kepada Perseroan sesuai wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Sumber Modal Perseroan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya, meliputi:
 1. kapitalisasi cadangan;
 2. keuntungan revaluasi asset; dan
 3. agio saham.
- (2) Modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Dalam hal Perseroan membutuhkan tambahan modal berupa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris melalui keputusan RUPS.
- (4) Modal dasar Perseroan terdiri dari seluruh nilai nominal saham.

- (5) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, perubahan modal, modal yang ditempatkan dan/atau disetor sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- (2) Dari sejumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten serta ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. modal ditempatkan dan disetor pada awal pendirian dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. koperasi Karyawan/PNS Pemerintah Kabupaten dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Perubahan terhadap modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat berupa:
 - a. penambahan modal; atau
 - b. pengurangan modal.

- (2) Penambahan modal Perseroan Pemerintah Kabupaten dan/atau koperasi karyawan/PNS dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan RUPS.
- (3) Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perseroan dapat menjual saham kepada pihak swasta, perorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten minimal 51 % (lima puluh satu persen) dari total nilai saham.
- (5) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 11

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 12

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.

BAB VII ORGAN PERSEROAN

Pasal 13

Organ Perseroan terdiri dari:

- a. RUPS.
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten selaku pemegang saham Perseroan di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan dalam RUPS, mengenai :
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan Anggaran Dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan;
 - e. investasi dan pembiayaan (pinjaman) jangka panjang;

- f. pengalihan aktiva;
 - g. kerjasama Perseroan dengan Pemerintah Kabupaten;
dan
 - h. pembentukan anak perusahaan.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - (5) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan materi acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - (6) RUPS terdiri dari :
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
 - (7) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
 - (8) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - (9) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
 - (10) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan surat panggilan RUPS.
 - (11) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - (12) RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memahami manajemen perusahaan;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :
 - a. seorang Komisaris Utama; dan
 - b. 2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Komisaris diangkat untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Komisaris dan Direksi Persero Daerah yang terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur profesional dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum pengangkatannya sebagai Komisaris.
- (4) Sebelum Komisaris melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya, dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS.
- (2) Pemberhentian Dewan Komisari dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif, antara lain :
 - a. permintaan sendiri dilengkapi dengan pengajuan secara tertulis;

- b. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang obyektif; dan/atau
- c. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Calon Direksi Perseroan harus memenuhi syarat :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan;
 - d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
 - e. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Direksi Perseroan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
 - b. 2 (dua) orang Direktur.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk hal tertentu berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Komisaris dan Direksi Perseroan Daerah yang terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur profesional dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Calon Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum pengangkatannya sebagai Direksi.
- (4) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS atau pemegang saham mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif, meliputi :

- a. permintaan sendiri dilengkapi dengan pengajuan secara tertulis;
- b. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang obyektif; dan/atau
- c. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VIII

KARYAWAN PERSEROAN

Pasal 21

- (1) Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, khususnya jabatan Kepala Divisi dan jabatan Manager setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan Perseroan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 22

- (1) Perseroan di dalam kegiatan usahanya harus memahami dan melaksanakan Pedoman Tata Kelola.
- (2) Perseroan yang baik dan menjunjung tinggi norma :
 - a. etika;
 - b. sosial budaya; dan
 - c. agama.harus memahami dan melaksanakan Pedoman Perilaku Perseroan dalam kehidupan sehari-hari.

- (3) Kedua pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disosialisasikan kepada segenap pegawai termasuk Direksi.

BAB X
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,
DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Rencana Kerja

Pasal 23

- (1) Direksi Perseroan menyusun :
 - a. RJP 5 (lima) tahunan; dan
 - b. RKAP.
- (2) Penyusunan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan RJP 5 (lima) tahunan dan Anggaran Dasar sebelum dimulainya tahun buku.
- (3) Penyusunan RJP 5 (lima) tahunan dan RKAP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun Anggaran berakhir.
- (4) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (5) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS dengan terlebih dahulu ditelaah dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pengesahan RJP dan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), RKAP yang tahun lalu masih dianggap berlaku.

- (2) Dalam hal RKAP belum memperoleh persetujuan dan pengesahan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau Peraturan Perundang-undangan, RKAP tahun yang lalu berlaku juga bagi Perseroan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 25

- (1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Laporan Keuangan atas Realisasi Anggaran meliputi:
 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 2. Laporan Laba Rugi;
 3. Laporan Arus Kas; dan
 4. Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana.
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; dan
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba
Pasal 26

- (1) Perseroan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyetoran untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyetoran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 27

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan antara lain :
 - a. dividen untuk pemegang saham, sebesar 45 % (empat puluh persen);
 - b. cadangan umum, sebesar 20 % (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan, sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - d. dana kesejahteraan, sebesar 10 % (lima persen); dan
 - e. jasa produksi, sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten merupakan pendapatan asli daerah dan seluruhnya disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

BAB XI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAIN

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 28

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan daerah.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 29

Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

Pasal 30

Direksi wajib memperhatikan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 31

- (1) Dewan Komisaris Perseroan wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal mayoritas BUMD berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI,

PRIVATISASI

Bagian Kesatu

Restrukturisasi

Pasal 32

- (1) Perseroan dapat melakukan Restrukturisasi, dengan maksud untuk menyetatkan perusahaan secara efisien, transparan, dan professional;
- (2) Tujuan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dengan memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Pasal 33

Restrukturisasi meliputi:

- a. Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
- b. Restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:
 1. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 2. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selaku regulator dan BUMD sebagai badan usaha perlu menata hubungan fungsional dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola BUMD yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pelayanan Publik; dan
 3. Restrukturisasi internal yang mencakup :
 - a. keuangan;
 - b organisasi/manajemen;
 - c. operasional;
 - d. system; dan
 - e. prosedur.

Bagian Kedua

Privatisasi

Pasal 34

- (1) Privatisasi dimaksudkan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Perseroan;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas Perseroan;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan Perseroan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;

- e. menciptakan Perseroan yang berdaya saing dan berorientasi global; dan
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi bertujuan :
- a. untuk meningkatkan kinerja;
 - b. untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan; dan
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Perseroan.

Pasal 35

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan :

- a. prinsip transparansi;
- b. kemandirian;
- c. akuntabilitas;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. kewajaran.

Pasal 36

- (1) Perseroan yang dapat diprivatisasi paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. industri/sektor usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian asset atau kegiatan dari Perseroan yang melaksanakan kewajiban Pelayanan Publik dan/atau yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN dan/atau BUMD, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 37

Perseroan yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

- a. Perseroan yang bidang usahanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN dan/atau BUMD;
- b. Perseroan yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Perseroan yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Kabupaten diberikan tugas khusus untuk melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan
- d. Perseroan yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 38

Privatisasi dilakukan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor; dan
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi perusahaan sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Pemerintah Kabupaten membentuk suatu komite Privatisasi Perseroan sebagai wadah koordinasi.
- (2) Tugas Komite Privatisasi Perseroan meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi; dan

- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Komite Privatisasi Perseroan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengundang, meminta masukan dan/atau bantuan instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Privatisasi Perseroan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 40

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau Pihak Ketiga; atau

- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau Pihak Ketiga.
- (2) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
 - (3) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
 - (4) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN

Pasal 42

- (1) Pembubaran Perseroan dapat terjadi :
 - a. akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
 - b. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi; atau
 - d. karena dicabutnya izin usaha Perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran Perseroan ditetapkan dalam Keputusan RUPS dengan persetujuan DPRD.

- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak pada Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (4) Prosedur pembubaran Perseroan dan proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif berupa tuntutan ganti kerugian diberlakukan kepada semua karyawan Perseroan, termasuk Direksi yang bertugas ataupun tidak bertugas melakukan penyimpanan :
 - a. Uang;
 - b. Surat berharga; dan
 - c. Barang persediaan,Yang secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Peseroan.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Kabupaten yang di tugaskan di Peseroan, berlaku sepenuhnya terhadap peraturan Perseroan, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh direksi.
- (3) Semua karyawan Perseroan yang dibebani tugas menyimpan, membayar dan menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang di tunjuk oleh Direksi.

- (4) Karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Dalam hal karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan dirinya bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris membuat Surat Keputusan Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan Uang dan atau barang Perseroan.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan RUPS.
- (7) Dalam hal karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi karyawan Perseroan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi adanya peristiwa yang melibatkan karyawan dan Direksi pada Perseroan yang belum memiliki peraturan internal, proses hukumnya diberlakukan berpedoman sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.
- (2) Dalam penyusunan dan pembuatan ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan konsultan yang memiliki kompetensi dibidangnya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal..12 September 2019
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal..12 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


PRISKODESI

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 5. NOMOR 2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (5-105/2019)